



# Alur Proses Pelaporan Anggota Pokmaswas/Pelaku Utama Perikanan Terhadap Pelanggaran alat tangkap yang dilarang

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

## Persyaratan

1. Anggota Pokmaswas yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa
2. Pelaku Utama Perikanan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Anggota Pokmaswas/Pelaku Utama Perikanan jika melihat atau memperoleh informasi Adanya upaya pelanggaran terhadap peraturan perikanan Segera Laport
2. Koordinator ,Kepala Bidang Pengawasan menerima laporan atas terjadinya Pelanggaran
3. Informasi yang dilaporkan a. Bentuk Pelanggaran Perikanan,Waktu Kejadian,waktu kejadian,Identitas Saksi b. Kronologis Kejadian Pelanggaran Perikanan c. Kegiatan Kapal/Ketek (Menarik Jaring Atau Membongkar dan Memindahkan Ikan Membuang limbah dan/atau menggunakan Cara- Cara Penangkapan yang Merusak Ekosistem.
4. Pelaporan Menggunakan Telpon ,Radio Komunikasi dan SMS a. Sms nomor 082179949253/081320704022 b. Pesan Ditulis dengan Format #PESAN Anda c. Contoh Pengiriman info/Laporan Kejadian sebagai Berikut: Sebuah Perahu /alat tangkap[ yang dilarang di perairan Ogan Komering Ilir Desa 25/9/23 14.30
5. Tindak Lanjut Pelaporan a. apabila tindak lanjut ditanyakan menggunakan pesan singkat (SMS)
6. Harus Di ingat Setiap Laporan Harus Menunjukkan Kartu Identitasb dan/Kartu Anggota POKMASWAS

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

30 Menit

Datang langsung, atau Sms Ke nomor Koordinator /Jabatan Fungsional :

Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB

Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB

Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerimaan Laporan dan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
2. Menerbitkan Surat Berita Acara Pemeriksaan
3. Menerbitkan Surat Alat tangkap yang Dilarang.
4. Surat Pernyataan

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon : (0712) 321279,323632

Email : [diskan.oki@gmail.com](mailto:diskan.oki@gmail.com).